



## **PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA PANDEMI COVID-19**

**Fitranry Latuconsina**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas isu tentang pelaksanaan dan program pembinaan yang dilakukan beberapa lembaga pemasyarakatan untuk para narapidana dalam rangka pandemi COVID-19. Tulisan ini merupakan studi literature yang bersumber dari artikel-artikel hukum. Metode pengumpulan data atau pencarian artikel digunakan dengan langkah PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penyaringan artikel dilakukan dalam rentan 1 tahun terakhir 2020-2021 terdapat sebanyak 170 artikel Google Scholar. Didapatkan sebanyak 4 artikel yang disistesis dan analisis. Hasil dari penelitian ini bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan mempunyai program pembinaan masing-masing seperti pemberian kesadaran moral dan keterampilan membuat masker pada pandemic Covid-19. Pemerintah lewat program asimilasi dan integritas menjadi upaya untuk menanggulangi adanya overcrowding atau pencegahan Covid-19.

**Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, COVID-19**

### **PENDAHULUAN**


Dalam merespons situasi pandemic Covid-19, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Keppres tersebut dirubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Selanjutnya, Presiden menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam PP tersebut, pemerintah daerah menjalankan pembatasan terhadap pergerakan orang dan atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu atas persetujuan Menteri Kesehatan yang dikenal dengan sebutan PSBB. Akhirnya, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana nonAlam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, hal ini yang menyebabkan huru-hara bahwa adanya Covid-19 bisa berdambak apapun mulai dari lingkup pendidikan, ekonomi, kesehatan, sekaligus pariwisata dsb. Pada awalnya, birokrasi terlihat lamban dalam merespons situasi ini, menurut penilaian Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Pemerintah Indonesia lamban mengumumkan Covid-19 sebagai wabah nasional.

Dari hal ini, pemerintah melakukan gerakan buat mewujudkan physical distancing yang optimal, proses kerja bergeser berdasarkan bekerja pada tempat kerja sebagai bekerja berdasarkan rumah (work from home). Pengembangan proses layanan, koordinasi & administrasi dijalankan dengan berbasis online mulai diupayakan semaksimal mungkin di masing-masing lingkungan instansi pemerintahan, baik pemerintah sentra maupun daerah. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum bisa mengakses pekerjaan mereka secara online. Menjawab implementasi penyelenggaraan pemerintahan pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI sudah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/328/2020 mengenai Panduan Pencegahan & Pengendalian Covid-19 pada Tempat Kerja Perkantoran & Industri pada Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi. Terdapat beberapa protokol kesehatan yg wajib dipatuhi penggerak/stakeholder kantor, industri & pekerja pada era new normal. Pada era ini, statistic grafik perekonomian terus naik, dimana Indonesia telah mampu menjalankan tuntutannya misalnya bekerja. Lembaga pemasyarakatan termasuk penegak hukum sebagai muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Dalam menghadapi pandemic Covid-19 ini lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana hukum di penjara mempunyai bentuk atau pola pembinaan yang berbeda-beda. Namun pada kenyataannya, menurut Savira, 2020 dalam penelitiannya mengungkapkan proses pembinaan narapidana berdasarkan system permasyarakatan terhambat oleh masalah-masalah seperti kondisi sel tahanan yang mengalami Overcrowded, sempit & sangat tidak layak pakai. Dengan adanya wabah ini dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memungkinkan untuk mencegah adanya penularan Covid-19. Sehingga perlu adanya pola pembinaan yang baru. Oleh karena itu, penulis membahas tentang analisis pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan pada pandemic Covid-19.

Penelitian ini menggunakan desain dalam bentuk studi literature. Instrumen penelitian menggunakan Google Scholar. Metode pengumpulan bukti yang tersedia sebagai data berupa literatur review pada artikel-artikel yang sama atau sepadan dengan judul dan tujuan penelitian menggunakan kata kunci yang sama dan atau sepadan pada tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan langkah PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pada hasil literatur kata kunci pencarian yang digunakan dalam mengumpulkan data seperti pada judul penelitian "Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Pandemi COVID-19" serta waktu yang digunakan peneliti dalam mencari atau mengumpulkan data selama 2 bulan. Penyaringan artikel dilakukan dalam rentan 1 tahun terakhir 2020-2021 terdapat sebanyak 170 artikel

Google Scholar. Artikel tersebut diklasifikasikan atau diseleksi dengan hari rincian sebagai berikut; 101 artikel tidak berfokus pada tema yang dibahas, 27 artikel berupa proposal tersimpan dalam repository, 10 artikel berupa e-prints, 13 artikel berupa e-library, 9 artikel berupa skripsi. Didapatkan 4 artikel yang sesuai untuk disintesis dan analisis. Berikut merupakan alur diagram menggunakan langkah PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Gambar 1. Diagram Alur PRISMA



PEMBAHASAN

Analisis kriteria terdapat 4 jurnal atau artikel hasil penelitian yang menjadi sampel dalam literature review, dijelaskan dalam tabel berikut menunjukkan beberapa pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Pandemi Covid-19.

<b>Nama, Tahun, Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Lokasi</b>
Mardiyah Hayati & Alfiatun (2021) "Pola Pembinaan Moral Keagamaan Narapidana Masa Pandemi Covid-19"	Menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data dengan reduksi	Pembinaan kesadaran beragama	Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram
Annisau Nafiah, Eddy Sutadji, Riana Nurmalasari (2020) "Pembinaan Keterampilan Untuk Meningkatkan Skill Narapidana Pemasyarakatan Kelas 1 Malang Di Masa Pandemi Covid-19"	Menggunakan pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara	Pembinaan Keterampilan Pembuatan Masker	Lapas Kelas 1 Malang
Ika Dewi Sartika Saimima & Noviansyah (2020) Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19	Penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan	Program Asimilasi Narapidana Anak	-
Dedi Susanto Sutrisno (2020) Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19	Penelitian yuridis empiris	Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak	Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

Berdasarkan penelitian dari Mardiyah dkk, training pencerahan beragama menggunakan melakukan pengajian rutin keagamaan, baca tulis/ tilawah al-Qur'an, training shalat berjamaah, intensitas training pada bulan ramadhan, memperbanyak buku-buku/catatan bacaan yg terdapat kaitannya menggunakan agama. Pembinaan moral Keagamaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram telah sinkron menggunakan Keputusan Menetri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana. Metode yang dipergunakan dalam pola pembinaan ini ialah metode ceramah, tanya jawab/praktek, dengan materi pengembangan moral pribadi narapidana. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala praktek ibadah tidak maksimal karena visualisasi melalui media zoom sangat terbatas karena pembimbing kesulitan memberikan praktek secara langsung saat menyampaikan materi. Selain itu, pada penelitian Annisau Nafiah, dkk proses pembinaan dengan cara membina para narapidana untuk menampilkan skill keterampilannya, dengan membuat masker. Pada kegiatan tersebut semua peserta yaitu narapidana buat menciptakan masker secara bergantian, meskipun terdapat yg belum pernah mengoperasikan mesin jahit, akan tetapi itu tidak menyurutkan niat rakyat binaan buat belajar & mencoba. Sehingga kegiatan ini bias menjadi investasi keterampilan jangka-panjang yang dapat dikembangkan sendiri ketika mereka sudah bebas dari masa tahanan. Kegiatan ini bias menjadi lapangan usaha yang dapat memperbaiki ekonomi para narapidana tersebut.

Selanjutnya, kebijakan program asimilasi menurut dedi, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Kebijakan asimilasi & integrasi ditengah pandemi Covid-19 ini diambil memang bukan tanpa pertimbangan yg matang, lantaran sebelumnya poly diberitakan pada media umum terkait syarat sel tahanan yg penuh sesak, sempit, & sangat nir layak. Pemberian asimilasi & integrasi bagi narapidana & anak melalui Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 & Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 19PK0104-2020. Kebijakan tadi diambil menggunakan pertimbangan yg matang bahwa hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan & Rumah Tahanan pada tanah air kelebihan kapasitas, sebagai akibatnya rentan menggunakan ancaman pandemi Covid-19. Mendukung dari penelitian dedi, pada penelitian yang dilakukan oleh Ika dkk, menjelaskan bahwa adanya model edukatif untuk masyarakat dalam program asimilasi dan integrasi menjadi langkah yang efektif dalam pembinaannya. Dalam tahapan pembinaan tersebut seluruh narapidana anak atau lainnya harus berkomitmen penuh melakukan perubahan dibantu oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

Dalam penulisan ini diambil kesimpulan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan mempunyai program pembinaan masing-masing seperti pemberian kesadaran moral dan keterampilan membuat masker pada pandemic Covid-19. Dalam penulisan ini 4 artikel yang disitensis dan dianalisis mempunyai keterbatasan penelitian seperti metode penelitian yang digunakan tidak dijelaskan secara detail bagaimana langkah dan juga alur penelitiannya. Selanjutnya, untuk saran penulis menyampaikan pemerintah lewat program asimilasi dan integritas menjadi upaya untuk menanggulangi adanya overcrowding atau pencegahan Covid-19. Sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dilakukan secara konsisten oleh Lembaga

Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

#### **DAFTAR BACAAN**

Hayati, Mardiyah & Alfiatun. (2021). Pola Pembinaan Moral Keagamaan Narapidana Masa Pandemi Covid 19. *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*. Vol. 6, No. 1, April 2021

Nafiah, Annisau, Eddy Sutadji & Riana Nurmalasari. (2020). Pembinaan Keterampilan Untuk Meningkatkan Skill Narapidana Pemasyarakatan Kelas 1 Malang Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Graha Pengabdian*. Vol. 2, No.4, November 2020.

Saimima Ika Dewi S & Noviansyah. (2020). Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Res Judicata*. Vol. 3, No. 1, Juni 2020.

Susanto, Dedi S. (2020). Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan). Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Warsono, T. H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.